

PENETAPAN- REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 63 /PL.02.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2020: 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Menetapkan DPS. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh, Rekap Daftar tersebut disusun kedalam Formulir Model A.1.1-KWK yang tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 10 September 2020.

- Lampiran 1 (satu) halaman.